



## **PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA  
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang:
- a. bahwa pengaturan tertib proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, kegiatan dan keluaran harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, pembidangan tugas Komisi, dan pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sekuensi materi Tata Beracara Badan Kehormatan perlu dilakukan penyesuaian, penegasan dan pengaturan yang baru dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 14a, angka 14b dan angka 14c, di antara angka 17 dan 18 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 17a, di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18a, di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 29a dan angka 29b, di antara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 31a, dan di antara angka 39 dan angka 40 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 39a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum.

8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Banggar dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 14a. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam Propemperda yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- 14b. Identifikasi Kebutuhan adalah proses inventarisasi dan seleksi usulan tema-tema dan/atau judul-judul yang diselenggarakan internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
- 14c. Analisa Kebutuhan adalah pengoordinasian dan pengharmonisasian hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah dan Identifikasi Kebutuhan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda yang diselenggarakan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
15. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
17. Panitia Khusus Angket adalah Panitia Khusus yang dibentuk untuk pembahasan pelaksanaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- 17a. Hak Imunitas Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Hak Imunitas adalah hak anggota DPRD yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya tidak dapat diperiksa, diselidiki, disidik dan dituntut oleh penegak hukum karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- 18a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
29. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- 29a. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

- 29b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
30. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
31. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- 31a. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
32. Masa Sidang adalah Masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di gedung DPRD.
33. Masa Reses adalah Masa kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di luar masa sidang untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menyerap, menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang didasarkan atas aspirasi masyarakat.
35. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
36. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
38. Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 39a. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
40. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Raperda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
  - (2) Raperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
  - (3) Raperda diajukan berdasarkan Propemperda, di luar Propemperda dan/atau daftar kumulatif terbuka.
3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), serta ayat (4), ayat (5) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Raperda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Raperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (3a) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Tim Ahli Bapemperda, Perancang dan/atau Perangkat Daerah yang terkait materi muatan Raperda.
- (3b) Hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dinyatakan dengan Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua selaku Pimpinan Rapat dilampiri daftar hadir.
- (3c) Raperda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) disampaikan oleh Bapemperda melalui Pimpinan DPRD kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi untuk memperoleh pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (4) Raperda yang telah memperoleh Surat Selesai Harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
    - a. pengusul memberikan penjelasan; Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    - b. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
  - (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Raperda berupa:
    - a. persetujuan;
    - b. persetujuan dengan perubahan; atau
    - c. penolakan.
  - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan Raperda.
  - (9) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna pembicaraan tingkat I.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Raperda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari:
    - a. DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda yang dinyatakan dengan Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda; dan
    - b. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi yang dinyatakan dengan Surat Selesai Harmonisasi.
  - (2) Raperda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Raperda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari:
    - a. Gubernur yang dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi hukum yang dinyatakan dengan Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda; dan
    - b. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi yang dinyatakan dengan Surat Selesai Harmonisasi.
  - (3) Dihapus.
5. Setelah huruf d ayat (3) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. apabila Raperda berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
    2. Pandangan umum Fraksi terhadap Raperda; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
  - b. apabila Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
    2. Pendapat Gubernur terhadap Raperda; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur;
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
  - e. penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I oleh:
    1. Ketua atau Wakil Ketua rapat Komisi, gabungan Komisi atau Pansus; dan
    2. Ketua Tim Pembahasan Raperda yang ditunjuk oleh Gubernur atau Kepala Biro yang membidangi hukum.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi dan pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I;
    2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. Pendapat akhir Gubernur;
  - b. apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
  - c. apabila Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPRD saat itu.

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

- (1) Pembahasan Raperda dalam rapat pembicaraan tingkat I oleh Komisi, gabungan Komisi atau Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi aspek:

- a. kewenangan Daerah;
  - b. materi muatan; dan
  - c. teknik penyusunan.
- (2) Tata cara pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. terlebih dahulu melakukan pembahasan aspek kewenangan Daerah dan/atau aspek materi muatan yang memperoleh catatan Fraksi dalam Pandangan Fraksi untuk Raperda yang berasal dari Gubernur dan Pendapat Gubernur untuk Raperda yang berasal dari DPRD;
  - b. pembahasan terhadap penamaan Raperda, konsiderans Raperda, bagian mengingat Raperda dan pasal demi pasal atau pasal tertentu;
  - c. Penjelasan Raperda meliputi Umum dan pasal demi pasal; dan
  - d. pembahasan hasil konsultasi dan/atau kunjungan kerja Komisi, gabungan Komisi atau Pansus.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan pembinaan terhadap Raperda berupa fasilitasi oleh Menteri.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi Raperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui surat permintaan fasilitasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3a) Raperda yang disampaikan untuk difasilitasi merupakan Raperda yang telah selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I dan telah memperoleh Berita Acara Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Bapemperda atau Pansus untuk menyempurnakan Raperda bersama Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
  - a. Raperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan; atau

- b. Raperda telah disempurnakan oleh Komisi, gabungan Komisi, Pansus atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4),  
pembahasan Raperda dilanjutkan dengan tahapan Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Raperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, dan rencana pembangunan industri di Daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
  - (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, DPRD bersama Gubernur melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.
  - (3) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Menteri diterima.
  - (4) Penyempurnaan Raperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.
  - (5) Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan Raperda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
  - (6) Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan Raperda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
  - (7) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur secara tertulis dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyusunan Propemperda memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;  
dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan AKP.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
  - a. Identifikasi Kebutuhan; dan
  - b. Analisa Kebutuhan.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a melakukan penyeleksian usulan tema atau judul berdasarkan:
  - a. surat permintaan pengajuan usul Propemperda DPRD;
  - b. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
  - c. mensinergikan dengan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. mensinergikan dengan prioritas kebutuhan Daerah; dan
  - e. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat Daerah.
- (2) Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan proses pengoordinasian dan pengharmonisasian hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah dan DPRD;
  - b. mengkompilasi hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah dan DPRD;
  - c. menyusun dan menetapkan Propemperda Provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya;
  - d. mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan; dan
  - e. menentukan jumlah Propemperda secara proporsional antara prakarsa Pemerintah Daerah dan prakarsa DPRD.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5) sampai dengan ayat (8), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Identifikasi Kebutuhan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda.
- (2) Hasil Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Analisa Kebutuhan bersama dengan hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Judul Raperda hasil Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas dalam bentuk matriks Propemperda Provinsi.
- (4) Bentuk matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan rancangan Propemperda Provinsi.
- (5) Kegiatan Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (6) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan identifikasi:
  - a. aspek kewenangan dan aspek Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. aspek aspirasi masyarakat.
- (7) Skala prioritas berdasarkan aspek kewenangan dan aspek Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu;
  - b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu;
  - c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu;
  - e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu;
  - f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu;
  - h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu; dan
  - i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Apabila hasil penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi jumlah Propemperda tahun berikutnya, skala ditentukan berdasarkan aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui format kuesioner.

12. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B dan Pasal 33C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

- (1) Bapemperda mengoordinasikan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:
  - a. adanya hasil pengkajian Menteri terhadap Propemperda;

- b. Raperda tersebut tidak tercantum dalam Propemperda, tidak termasuk Raperda Kumulatif Terbuka dan tidak termasuk Raperda di Luar Propemperda; dan
- c. waktu perubahan sebelum memasuki Masa Persidangan Ketiga DPRD.

#### Pasal 33B

- (1) Usulan perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Bapemperda membahas usul perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. menerima tanpa catatan;
  - b. menerima dengan catatan; dan
  - c. menolak.
- (4) Usulan perubahan menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
- (5) Penolakan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembalikan kepada pengusul disertai alasan penolakan.
- (6) Usulan perubahan menerima tanpa catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan usulan perubahan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan menjadi perubahan Propemperda dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.

#### Pasal 33C

- (1) Perubahan Propemperda tidak boleh melebihi jumlah target penyusunan Raperda dalam tahun berkenaan.
  - (2) Daftar perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan perubahan daftar urutan dan prioritas Raperda apabila urgensinya penting dengan mempertimbangkan keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34A

Bapemperda mengoordinasikan:

- a. perencanaan penyusunan Raperda Kumulatif Terbuka; dan
- b. perencanaan penyusunan Raperda di Luar Propemperda.

#### Pasal 34B

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat Raperda Kumulatif Terbuka.

- (2) Raperda Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (3) Raperda Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Raperda Kumulatif Terbuka yang tidak termuat dalam Propemperda dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.
- (5) Raperda Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihitung sebagai jumlah daftar Propemperda.

#### Pasal 34C

- (1) Perencanaan penyusunan Raperda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A huruf b dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Raperda di Luar Propemperda hanya dapat diajukan karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro yang membidangi Hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Bapemperda dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan Raperda di Luar Propemperda.
- (4) Apabila Raperda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Raperda di Luar Propemperda.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro yang membidangi Hukum dilampiri daftar hadir rapat.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
  - a. para pihak;
  - b. nomenklatur Raperda;
  - c. pemrakarsa Raperda;
  - d. alokasi pendanaan; dan
  - e. target pembahasan.
- (7) Raperda di Luar Propemperda tidak dihitung sebagai jumlah daftar Propemperda.

#### Pasal 34D

- (1) Raperda di Luar Propemperda yang telah disetujui oleh Bapemperda dan Kepala Biro yang membidangi Hukum dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. Berita Acara Persetujuan Bersama Raperda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (4).
14. Setelah paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4  
Pembentukan Peraturan DPRD

15. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 38A sampai dengan Pasal 38G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Peraturan DPRD terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan
  - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tahapan pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. penetapan; dan
  - e. pengundangan.

Pasal 38B

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf a diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat permohonan dan dilengkapi dengan latar belakang pengajuan penyusunan Peraturan DPRD dimaksud.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 38C

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (4).
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD dapat:
  - a. membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD; atau

b. menugaskan kepada Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.

#### Pasal 38D

- (1) Bapemperda melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengusul, alat kelengkapan DPRD terkait materi.
- (3) Hasil harmonisasi Bapemperda dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda sebagai pimpinan rapat dan Sekretaris Bapemperda dilampiri daftar hadir rapat.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD yang telah memperoleh pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dilaporkan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

#### Pasal 38E

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Kegiatan pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjelasan pimpinan Bapemperda dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan DPRD;
  - b. penyampaian pendapat umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD;
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau Pansus;
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau Pansus; dan
  - e. penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I oleh Ketua atau Wakil Ketua sebagai pimpinan rapat Komisi, gabungan Komisi atau Pansus dilampiri daftar hadir peserta rapat.
- (3) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rancangan Peraturan DPRD hasil pembicaraan tingkat I memperoleh fasilitasi Menteri.
- (4) Komisi, gabungan Komisi atau Pansus melakukan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada pembicaraan tingkat II.
- (6) Kegiatan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
  - a. penyampaian laporan pimpinan Komisi, gabungan Komisi atau Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I; dan
  - b. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna.

#### Pasal 38F

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD dengan membutuhkan tanda tangan pada Peraturan DPRD yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38F ayat (3) huruf b.

#### Pasal 38G

Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf e dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengundang dalam Berita Daerah Provinsi.

16. Setelah ayat (5) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD; dan
  - b. membahas Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi dan Banggar.
- (4) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rapat konsultasi dengan Banggar untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. menyusun Pokir DPRD untuk disampaikan kepada Gubernur berupa saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur;
  - c. melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat; dan
  - d. melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Menteri.

- (6) Pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Banggar melakukan telaahan Pokir DPRD yang bersumber dari permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari Anggota DPRD berdasarkan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui Reses, rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat atau kunjungan kerja;
  - b. risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah;
  - c. Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
  - d. hasil telaahan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dirumuskan dalam bentuk Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah;
  - e. Banggar melaporkan Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pimpinan DPRD;
  - f. Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - g. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
17. Di antara huruf d dan huruf e Pasal 111 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 111

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Raperda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD mengenai KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD yang belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
- d1. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD mengenai KSDPL dan KSDLL;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- g. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- i. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 111A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 111A

- (1) Pembahasan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d dan pembahasan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d1 dilaksanakan oleh komisi sesuai pembedangan Tugas.
- (2) Persetujuan KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Paripurna.

19. Ketentuan angka 10 huruf c dan angka 4 huruf d ayat (2) Pasal 114 diubah, setelah angka 14 huruf d ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 15, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 114

- (1) Komisi DPRD terdiri atas:
  - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Komisi II, bidang ekonomi dan keuangan;
  - c. Komisi III, bidang pembangunan; dan
  - d. Komisi IV, bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembedangan tugas masing-masing sesuai mitra dari Organisasi Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia meliputi:
    - 1. Biro Administrasi Pimpinan;
    - 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    - 3. Biro Hukum;
    - 4. Biro Organisasi;
    - 5. Biro Umum;
    - 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    - 7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
    - 8. Badan Penghubung Provinsi;
    - 9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
    - 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
    - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
    - 13. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah;

- b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
1. Biro Perekonomian;
  2. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
  3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  6. Dinas Pangan;
  7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  8. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  10. Dinas Kehutanan;
  11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  12. Badan Pendapatan Daerah;
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan meliputi:
1. Biro Administrasi Pembangunan;
  2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
  3. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  5. Dinas Perhubungan;
  6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. Dinas Lingkungan Hidup;
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  10. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Biro Kesejahteraan Rakyat;
  2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Dinas Kesehatan;
  4. Dinas Pendidikan;
  5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pariwisata;
  8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  13. Rumah Sakit Umum Daerah Undata;
  14. Rumah Sakit Umum Daerah Madani; dan
  15. Dinas Kebudayaan.
- (3) Dalam hal dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembedangan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mitra kerja Komisi juga meliputi Instansi Vertikal dan Badan-badan non Departemen lainnya yang ada di daerah, sesuai tupoksi pada masing-masing Komisi.
- (5) Perubahan rincian pembedangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

20. Pasal 127 dihapus.
21. Pasal 128 dihapus.
22. Pasal 129 dihapus.
23. Pasal 130 dihapus.
24. Pasal 131 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Ketentuan mengenai tata beracara Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPRD tersendiri.

26. Ketentuan ayat (3) Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - (2) Kelompok pakar/tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
  - (3) Kriteria, jumlah dan pengadaan kelompok pakar/tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas kelompok pakar/tim ahli, diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
  - (5) Tata cara atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum dibuat dalam bentuk Keputusan Sekretaris DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
  - (6) Kelompok pakar/tim ahli untuk setiap alat kelengkapan dewan ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
  - (7) Kedudukan Kelompok pakar/tim ahli, adalah tidak tetap.
27. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 159 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b), di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b), di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a), di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a), di antara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11a), dan di antara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (12a), sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;

- c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Pansus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
  - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
  - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
  - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
  - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
  - (7a) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua Komisi berhalangan memimpin rapat Komisi, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
  - (7b) Anggota Komisi yang memimpin rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) melaporkan hasil rapat kepada Ketua Komisi.
  - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (8a) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua DPRD berhalangan memimpin rapat gabungan Komisi, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan Komisi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
  - (8b) Pimpinan Komisi yang memimpin rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) melaporkan hasil rapat kepada Ketua DPRD.
  - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  - (9a) Ketentuan penentuan pimpinan rapat dan pelaporan hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
  - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

- (10a) Ketentuan penentuan pimpinan rapat dan pelaporan hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
  - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  - (11a) Ketentuan penentuan pimpinan rapat dan pelaporan hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
  - (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
  - (12a) Ketentuan penentuan pimpinan rapat dan pelaporan hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Rapat Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
  - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
28. Ketentuan ayat (3) Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 166

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian yang terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD; dan
  - b. Pakaian Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna dengan acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.
- (3) Dalam menghadiri kegiatan Nasional dan acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian daerah atau pakaian batik bermotif daerah.
- (4) Atribut Lencana dilekatkan kurang lebih 3 cm (tiga centimeter) diatas saku baju disebelah kiri Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Dinas Harian lengan panjang serta untuk Pakaian Sipil Lengkap dilekatkan pada saku sebelah kiri.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



NOVALINA